



**PUTUSAN**  
Nomor 1296 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RAYMOND TEDDY H.**, bertempat tinggal di Jalan Cisadane Nomor 23 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PAMELA BIANCA LOREINE PUTERI, SH.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum "PM2 & Partners" Advocates And Legal Consultant, berkantor di Menara Gracia Lt. 6. Jalan Margonda Raya Nomor 45, Pesona Khayangan Estate II Blok DQ Nomor 2 Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA**, berkantor di Jalan Raya Perjuangan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
2. **SUTANTO HARTONO**, Direktur Utama PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA beralamat di Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk Jakarta Barat;
3. **ARIEF SUDHITOMO**, Pimpinan Redaksi PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA beralamat di Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk Jakarta Barat;
4. **PT. KOMPAS CYBER MEDIA**, berkantor di Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28 Jakarta;
5. **TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA**, Pimpinan Redaksi PT. KOMPAS CYBER MEDIA, beralamat di Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28 Jakarta Barat;
6. **PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA** berkantor di Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta Barat;
7. **RIKARD BAGUN**, Pimpinan Redaksi, PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA, beralamat Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta Barat;
8. **PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA)**, Gedung Kompas Gramedia Unit I Lantai II-III berkantor di

Halaman 1 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015



Jalan Palmerah Barat Nomor 33-37, Jakarta Barat;

9. **H. DEDY PRISTIWANTO**, Pimpinan Redaksi, PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA), berkantor di Gedung Kompas Gramedia Unit I Lantai II-III beralamat di Jalan Palmerah Barat Nomor 33-37, Jakarta Barat;

10. **SOEWIDA HENALDI**, Wartawan PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (Warta Kota), beralamat di Gedung Kompas Gramedia Unit I Lantai II sampai III Jalan Palmerah Barat Nomor 33-37 Jakarta Barat;

Dalam hal ini Tergugat IV s/d X memberi kuasa kepada Dr. AMIR SYAMSUDIN, S.H.,M.H., Para Advokat, beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 60 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL MABES POLRI**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan;

2. **DEWAN PERS**, Gedung Dewan Pers berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34 Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pebisnis, penasehat senior dan salah satu owner pada Kantor PM2 & Partners suatu kantor advokat yang berdiri sejak tahun 2005 yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C. Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Menara Gracia Lt. 6, Jakarta-Selatan. 12940 (Vide Bukti P1);

2. Bahwa sebagai seorang pebisnis yang mempunyai nama baik maka Penggugat tidak hanya memiliki banyak relasi bisnis yang luas tetapi, Penggugat juga banyak mendapatkan kepercayaan dari sesama rekan bisnisnya salah satunya adalah Penggugat mendapatkan *Contract Rate* (potongan diskon biasa disebut Corporate Rate) Hotel Sultan sejak dari Hotel tersebut masih bernama Hotel Hilton. Corporate Rate tersebut diberikan oleh General Maneger Hotel Hilton pada saat itu pada tahun 1984 yang bernama Claus Sak (WNA asal Swedia) memberikan corporate rate sebesar 60 (enam puluh)% sampai dengan 70 (tujuh puluh)% untuk jenis kamar-kamar tertentu. Corporate Rate tersebut masih diperbaharui setiap tahun walaupun manajemen dan nama Hotel Hilton telah berubah menjadi Hotel Sultan sekarang ini (Vide Bukti P2);
3. Bahwa adanya Corporate Rate tersebut Penggugat mendapat keuntungan sebesar potongan harga kamar yaitu 60% - 70%, oleh karena itu Penggugat dapat menikmati diskon tersebut dengan tinggal menetap hingga hari ini selama 15 (lima belas) tahun lebih di Hotel Sultan;
4. Bahwa mekanisme penggunaan *Contract Rate* tersebut yaitu setiap orang yang ingin menggunakan *Contract Rate* Penggugat, harus atas seijin Penggugat dan kemudian Penggugat mengkonfirmasi kepada Pihak Hotel Sultan. Baru Hotel Sultan memberikan *Contract Rate*, kemudian dikeluarkan Invoice atas nama Penyewa dan Penggugat. Penggunaan pencantuman nama Penggugat adalah dikarenakan Penggugatlah yang mempunyai fasilitas *Contract Rate* tersebut tidak akan bisa diberikan kepada siapapun tanpa ada persetujuan Penggugat, jadi sangatlah wajar bila dalam Invoice tersebut terdapat pencantuman nama Penggugat. (Vide Bukti P3);
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 pihak Mabes Polri Unit I Direktorat Kamtrannas sebagai Turut Tergugat I telah melakukan penggerebekan terhadap kamar 296 Hotel Sultan atas dugaan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh beberapa orang dan kemudian telah melakukan penahanan atas orang-orang yang tertangkap tangan melakukan tindakan perjudian didalam kamar tersebut;
6. Bahwa atas dasar penggerebekan dan penahanan pada poin Nomor 5, pada tanggal 28 Oktober 2008 pihak Turut Tergugat I telah melakukan penangkapan terhadap Penggugat di Kamar 378 Hotel Sultan Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015



7. Bahwa saat penangkapan yang dilakukan Turut Tergugat I terhadap Penggugat, Penggugat tidak mengetahui apa yang dituduhkan dalam penangkapan tersebut karena sebelumnya Penggugat tidak pernah dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka dalam satu dugaan tindak pidana;
8. Bahwa kemudian atas dasar penangkapan Penggugat tersebut diproses oleh Turut Tergugat I dan baru kemudian dilakukan penahanan atas diri Penggugat;
9. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Turut Tergugat I tidak selang beberapa waktu muncul pemberitaan mengenai diri Penggugat di internet dan Surat kabar harian;

Bahwa dengan ini Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat akan di uraikan dibawah ini:

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II dan III:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008 pihak Tergugat II dan III telah menyiarkan dan menayangkan secara eksklusif pada tanggal 29 Oktober 2008, pemberitaan pada acara berita Nuansa Pagi yang ditayangkan di RCTI sebagai Tergugat I pada pukul 5.41 WIB dengan judul "Bos Judi Hotel Sultan Diperiksa", yang mana isi pemberitaan itu adalah "Hingga tadi malam Bandar Judi Raymond TH masih diperiksa diruang penyidik Mabes Polri saat kalimat ini disebutkan dalam pemberitaan gambar Penggugat di close up tanpa konfirmasi pada Penggugat, jelas sudah Tergugat I, II dan III tidak menghormati privasi Penggugat dan juga tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan langsung mencap Penggugat sebagai Bandar judi (*vide* bukti P-4);
2. Bahwa berdasarkan poin Nomor 1 faktanya saat Penggugat berada di ruang penyidik bersama kuasa hukum tidak ada satupun media yang berada diruangan itu jadi pertanyaannya bagaimana bisa Tergugat I, II, dan III mendapatkan gambar Penggugat saat penyidikan dilakukan ? Dan pemberitaan tersebut ditayangkan tanpa cek dan ricek kepada Penggugat, Keluarga Penggugat ataupun Kuasa Hukum Penggugat. Berarti terbukti Tergugat I, II dan III telah meliput gambar Penggugat secara diam-diam tanpa ijin dari Penggugat kemudian langsung menayangkannya;
3. Bahwa masih berkaitan poin Nomor 1 kemudian kalimat dalam pemberitaan tersebut selanjutnya adalah "...Polisi menangkap Raymond Selasa pagi di Hotel Sultan. Raymond merupakan pemilik dan penyewa kamar Hotel yang digunakan sebagai tempat perjudian" dikarenakan Tergugat I, II dan III



memberitakan tanpa adanya cek dan ricek dari Penggugat maka jelas yang diberikan tidak akurat, faktanya Hotel Sultan bukanlah apartemen yang bisa dibeli dan dimiliki oleh Penggugat jadi kamar 296 bukan milik Penggugat namun milik Hotel Sultan. Dan Penggugat bukanlah Pemilik Hotel, bukan juga salah satu Direktur, Komisaris, dan Penggugat bukanlah Pemegang saham mayoritas ataupun minoritas Hotel Sultan, apalagi karyawan Hotel Sultan Penggugat hanya memiliki *Contract Rate* sehingga untuk kamar tertentu bisa mendapatkan diskon jadi salah besar bila Penggugat diberikan sebagai Pemilik kamar Nomor 296 ataupun kamar-kamar lainnya. Jelas sudah pemberitaan mengenai Penggugat adalah pemilik dan penyewa kamar adalah salah besar tak sesuai fakta pemberitaan tersebut jelas-jelas didasarkan oleh prasangka buruk, bohong belaka dan merupakan fitnah;

4. Bahwa perlu diketahui dan digaris bawahi berkaitan dengan poin di atas maka Penyewa kamar adalah Yanti dan Yuli dan bukanlah Penggugat. Karena Penggugat disini hanya pihak yang mana *contract* ratenya digunakan oleh Yuli dan Yanti untuk mendapatkan kamar lebih murah dari harga normal. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya wajar jika nama Penggugat muncul di Invoice pembayaran kamar contoh: Yuli /Raymond & Associate;

Karena tanpa nama dan ijin dari Penggugat diskon itu tidak dapat digunakan untuk pembayaran kamar tersebut. Sewajarnya *contract rate* digunakan dibelahan dunia manapun akan sama sistemnya;

5. Bahwa masih berkaitan dengan poin Nomor 1 sampai dengan 4 di atas, kemudian kalimat dalam pemberitaan tersebut selanjutnya adalah "Sebelumnya polisi telah menetapkan 15 Tersangka" kalimat tersebut sungguh *tendensius* karena mengapa saat penyebutan Tersangka lainnya Tergugat I, II dan III tidak menyebutkan satu namapun sedangkan penyebutan nama klien kami di poin Nomor 1 dikaitkan dengan Bos Judi. Dimana profesionalisme Tergugat I sebagai Perusahaan Pers yang katanya Profesional ? Dan dalam pemberitaan tersebut Tergugat I, II, dan III tidak menghormati norma *presumption of innocent* tapi malah terang-terangan menghakimi Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I, II, dan III dalam penyiarannya tanggal 29 oktober 2008 menyatakan "...selain menangkap Bos Judi polisi menyita kembali barang bukti di Hotel Sultan Barang Bukti di Hotel Sultan. Barang Bukti yang disitu berupa 3 Buah Meja dan 2 buah kursi dari kamar hotel serta beberapa pakaian para penjudi..." Pemberitaan tersebut jelas hanya memojokkan



Penggugat karena lagi-lagi Penggugat disebutkan sebagai *Bos Judi*. Perhatikan kalimat pertama yang intinya selain menangkap *Bos Judi* polisi kembali menyita barang bukti di Hotel Sultan. Kalimat memberikan gambaran seolah-olah saat penangkapan klien kami Turut Tergugat I kembali menyita benda-benda yang berhubungan dengan judi kamar 296. Jelas hal pemberitaan tersebut tidak akurat serta merupakan fitnah karena saat Penggugat ditangkap dikamarnya 378 oleh Turut Tergugat I, tidak ada satupun satupun barang bukti seperti yang disiarkan ditemukan kamar tempat Penggugat menginap. Saat penangkapan, penggeledahan ataupun penyitaan ditempat Penggugat tidak ada satupun media, hal ini jelas-jelas terbukti pemberitaan dibesar-besarkan sehingga terkesan Sensasional dan bombastis;

7. Bahwa dalam pemberitaan Tergugat I, II dan III selanjutnya adalah "... dalam pemeriksaan Raymond didampingi 2 Pengacaranya disela-sela pemeriksaan Raymond dijenguk istrinya" satu lagi kesalahan telak yang menggambarkan ketidak profesionalan Tergugat I, II dan III yaitu faktanya disela-sela pemeriksaan Penggugat hanya didampingi oleh 3 Kuasa Hukum dan tidak pernah dikunjungi oleh isterinya ! Terbukti pemberitaan tersebut tidak akurat dan merupakan fitnah. Bagaimana bisa pemberitaan tersebut akurat bila tidak ada cek dan ricek kepada Penggugat ?;
8. Bahwa satu lagi fakta yang tidak benar adalah "Sebelumnya polisi menggerebek perjudian dikamar Hotel Sultan dengan omzet puluhan juta rupiah. 15 Penjudi ditangkap berikut barang bukti kartu remi dan uang puluhan juta rupiah. Tim Liputan RCTI melaporkan" karena fakta uang yang ditemukan dalam penggerebekan kamar 296 nyata-nyata hanya Rp4.900.000,00 dan uang Rp91,75 juta adalah murni uang arisan ibu-ibu yang diambil dari Savety Box dan perlu diketahui uang yang disita tersebut karena terbukti bukan dari hasil kejahatan maka uang itu sudah dikembalikan kepada si Penyewa kamar Sdri. Yanti;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IV, V, VI dan VII;

9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008 melalui media internet PT. Kompas Cyber Media sebagai Tergugat IV dan Tergugat V telah menerbitkan pemberitaan atas diri klien kami dengan headline "Bos Perjudian Di Hotel Sultan dibekuk" yang mana dalam isi pemberitaan menyatakan "Bos Perjudian di Hotel Sultan yang sempat lolos saat penggerebekan dan dinyatakan buron, Roymond Tedy Hutomori, akhirnya ditangkap oleh Direktorat Keamanan Transnasional (Kamtrans) Bareskrim Mabes Polri."



yang mana dalam pemberitaan tersebut pihak Tergugat III melakukan pemberitaan secara tendensius menyebutkan Penggugat sebagai Bos Judi, telah dinyatakan buron tanpa melihat adanya suatu penetapan DPO terlebih dahulu sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah dimasukkan dalam daftar DPO, dan pemberitaan tersebut di muat tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu terhadap Penggugat, keluarga Penggugat ataupun Kuasa Hukum Penggugat (*vide* bukti P-5);

10. Bahwa pemberitaan harus menghasilkan berita yang akurat, nama Penggugat yang sebenarnya adalah Raymond Teddy tetapi ditulis Roymond Tedy Hutomori jelas sudah pemberitaan tersebut salah dan tidak akurat;
11. Bahwa Tergugat IV dan V memberitakan mengenai Penggugat yaitu "...Saat Polisi menggerebek kamar 378 tempat tersangka Raymond menginap, tersangka masih tertidur pulas. Tersangka tidak menduga keberadaannya diketahui oleh polisi". Sedangkan faktanya Penggugat dan keluarga Penggugat sudah 4 tahun lebih menempati kamar 378 Hotel Sultan dan saat penggerebekan Penggugat tidak sedang tertidur pulas namun sudah selesai mandi dan sedang siap-siap mau pergi ke kantor bersama Isteri dan anaknya. Dan anehnya saat penangkapan ataupun penggerebekan ditempat Penggugat tidak ada satupun wartawan yang ada ditempat itu (*vide* bukti P-6);
12. Bahwa Tergugat IV dan V berdasarkan poin-poin di atas dalam melakukan pemberitaan tidak didasarkan pada cek dan ricek kepada pihak Penggugat berarti Tergugat IV dan V juga telah mengabaikan prinsip kehati-hatian. Sehingga menghasilkan pemberitaan yang terbukti dengan jelas berita *a quo* tidak akurat hanya didasarkan pada prasangka buruk yang dibesar-besarkan agar terkesan sensasional, jelas sudah pemberitaan tersebut hanya merupakan isu dan fitnah belaka;
13. Bahwa kemudian melalui media cetak koran PT. Kompas Media Nusantara sebagai Tergugat VI dan Tergugat VII, dalam penerbitannya tanggal 29 Oktober 2008 memberitakan berita mengenai Penggugat, yang mana dalam kepala judulnya "Buronan Judi di Hotel The Sultan Tertangkap", isi beritanya "Raymond Buronan tersangka perjudian di kamar suite 296 Hotel The Sultan Jakarta (28/10) pagi. Raymond ternyata masih menginap di salah satu kamar Hotel The Sultan" kalimat tersebut jelas-jelas tidak tepat dan tidak akurat (*vide* bukti P-7);
14. Bahwa berkaitan dengan di atas faktanya sebagai berikut, Penggugat tidak



pernah ke kamar Nomor 296, dan perlu diketahui kebenarannya pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2008 saat penggerebekan terjadi Penggugat sedang pergi menghadiri pernikahan ke Gereja Paulus dan kemudian bertemu rekan bisnisnya Bapak Gopal di Sari Pan Pacific. Jadi kalimat pada poin tersebut di atas memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Penggugat buron dan seolah-olah telah pindah ke kamar lain di Hotel Sultan. Jelas pemberitaan tersebut bukan saja tidak akurat tapi juga merupakan kebohongan belaka dan fitnah serta menunjukkan ketidak profesionalan Tergugat VI dan VII dalam dunia jurnalistik;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat VIII, IX dan X;

15. Bahwa pemberitaan yang dimuat dalam internet [www.wartakota.co.id](http://www.wartakota.co.id) sebagai Tergugat VIII, serta Tergugat IX dan X disini, memiliki kesamaan mulai dari judul "Bos Perjudian Di Hotel Sultan Dibekuk", tanggal pada tanggal 28 Oktober 2008 dan jam 17:21 WIB, berikut isinya sama persis sampai dengan titik komanya tidak ada beda dengan Tergugat IV dan V lihat pemberitaan (*vide* bukti P-8);
16. Bahwa memang Tergugat VIII, IX dan X satu group dengan Tergugat IV sampai dengan V tapi bukanlah merupakan suatu kebiasaan dalam penulisan jurnalistik. Walaupun satu group tapi antara satu perusahaan pers yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri khas dan gaya yang berbeda dalam penulisan. Bila sama dalam satu group contohnya ada 5 perusahaan pers mengeluarkan pemberitaan yang sama persis, maka apa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai nilai jual dari pemberitaan tersebut ? Bukankah dalam perusahaan pers yang dijual adalah pemberitaan tersebut ?;
17. Bahwa atas dasar pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Kuasa hukum Penggugat mengirimkan hak jawab kepada Para Tergugat Isinya berupa sanggahan dan uraian fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi atas diri Penggugat melalui email tertanggal 31 Desember 2008, berikut tanggal 7, 8 dan 13 Januari 2009 yang isinya membeberkan mengenai fakta-fakta yang sebenarnya berikut meng-attach bukti-buktinya terhadap pemberitaan yang sama sekali tidak benar itu, namun tidak digubris dan diabaikan oleh Para Tergugat (*vide* bukti P-9);
18. Bahwa kemudian Penggugat Lepas Demi Hukum pada tanggal 25 Februari 2009, berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor Pol : SP. Han/68H/II/2009/DIT-I (*Vide* Bukti P10), setelah keluar dari tahanan Rutan Mabes Polri Penggugat shock begitu membaca bermacam-macam



pemberitaan miring yang beredar selama Penggugat di tahan oleh Mabes Polri. Penggugat juga merasa hak privasinya telah dilanggar karena selama Penggugat menjalani proses hukum itu tidak satupun media mencoba untuk menghubunginya untuk cross cek atau konfirmasi kepada Penggugat terlebih lagi pemberitaan yang beredar tidak sesuai fakta yang terjadi, dan oleh karena pemberitaan yang keliru itu Penggugat dirugikan;

19. Bahwa kemudian faktanya Mabes Polri sebagai Turut Tergugat I telah melepaskan Penggugat dari tahanan demi hukum pada tanggal 25 Februari 2009 berdasarkan Surat Perintah Pengualaran Tahanan Nomor Pol : SP. Han/68H/II/2009/DIT-I dan proses hukum atas dugaan tindak pidana perjudian atas diri Penggugat jalan ditempat tanpa kelanjutan;
20. Bahwa lebih lanjut faktanya dalam perkara hukum perjudian tersebut, Pengadilan Jakarta Pusat melalui putusan perkara Nomor 61/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2009 (*vide* bukti P-11) telah menjatuhkan putusan kepada para pemain perjudian sebanyak 13 (tiga belas) orang dan penyelenggara perjudian (dua) 2 orang melalui putusan Nomor 437/Pid.S/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Juni 2009 (*vide* bukti P-12) dimana dalam 2 keputusan Pengadilan tersebut fakta persidangannya telah dibuktikan bahwa penyelenggara adalah bukan Penggugat Dan satu lagi hal yang krusial adalah, selama persidangan pemain dan penyelenggara judi Hotel Sultan tersebut Penggugat Tidak Pernah Dihadirkan Sebagai Saksi Ataupun Tersangka;
21. Bahwa kemudian dikarenakan Hak jawab diabaikan maka Penggugat lewat Kuasa hukumnya mengirimkan Pengaduan pada Dewan Pers sebagai Turut Tergugat II pada tanggal 15 April 2009 dengan harapan Turut Tergugat II dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan peneguran kepada Para Tergugat tapi hal itupun tidak dilakukan (*vide* bukti P-13);
22. Bahwa kemudian Penggugat lewat kuasa hukum melayangkan somasi kepada Para Tergugat tertanggal 6 Juli 2009, dan dari semua Para Tergugat hanya Tergugat I, II dan III yang masih mempunyai iktikad baik untuk melakukan upaya mencari mufakat kemudian sempat ada 1-2 kali pertemuan tapi tetap tidak ketemu jalan keluarnya;
23. Bahwa mengenai hak jawab berdasarkan poin di atas klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, bila ada kekeliruan dalam pemberitaan maka sudah seharusnya insan pers yaitu Para Tergugat dengan sesegera mungkin ada atau tidaknya teguran dari pihak luar harus segera meralat kesalahan pemberitaan dengan ada teguran atau tanpa teguran (*vide* bukti



P-14);

24. Bahwa Tergugat IV, V, VI dan VII mengirimkan surat bantahan Nomor 260/Pemred/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009, intinya dalam surat tersebut poin Nomor 3 "...pemberitaan sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan penyebutan nama Raymond berdasarkan fakta keterangan resmi dari nara sumber yang merupakan pejabat yang berwenang dari instansi penegak hukum resmi Republik Indonesia, yaitu Turut Tergugat I yang diwakili oleh Wadir Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Bachtiar Tambunan". Berdasarkan hal tersebut artinya Tergugat IV, V, VI dan VII mendapatkan penyebutan Buronan dan Bandar Judi didapat dari keterangan Turut Tergugat I. Hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu validitasnya (*vide* bukti P-15);
25. Bahwa berdasarkan poin di atas Tergugat IV, V, VI, dan VII merasa yang diperbuat sudah sesuai dengan etika jurnalistik (*vide* bukti P-16) oleh karena hal tersebut Penggugat telah mengganggu kinerja redaksional oleh karenanya dalam bantahan itu mereka mensomasi balik Penggugat untuk meminta maaf selama 7 hari. Bagaimana bisa somasi tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang mengganggu kerja redaksional Tergugat IV, V, VI dan VII ? Karena Somasi adalah surat resmi dari kantor kuasa hukum Penggugat dan bukanlah surat kaleng ataupun sebuah ancaman yang dapat mengganggu kerja redaksional. Dan somasi tersebut bukanlah dibuat berdasarkan rekayasa belaka namun didasarkan adanya suatu peristiwa hukum yang didukung akan bukti-bukti yang konkrit. Hal ini satu lagi tudingan kepada diri Penggugat yang sangat Tidak Berdasar. Karena tidak ada titik temu maka Penggugat memutuskan untuk membawa ke jalur hukum;
26. Bahwa dalam surat bantahan Tergugat VIII, IX dan X dalam surat Nomor SWK/PU/013/VII/2009. Tanggal 9 Juli 2009 intinya juga menyatakan sama seperti yang dinyatakan Tergugat IV, V, VI dan VII yaitu keterangan yang dimuat adalah keterangan dari pejabat tinggi Mabes Polri sebagai Turut Tergugat I, hal tersebut memberikan kesan kalau insan pers mendapatkan berita dari Pejabat sudah pasti benar jadi tidak perlu cek dan ricek, tidak perlu konfirmasi kepada Penggugat dan bisa melakukan pemberitaan menabrak norma-norma hukum;
27. Bahwa masih berkaitan dengan bantahan pada poin di atas, secara terang Tergugat dalam bantahan Tergugat IV sampai dengan X ("Para Tergugat") menyatakan telah mendapatkan keterangan dari Pejabat Aparat Penegak



Hukum (Turut Tergugat I) jadi Tergugat I dan II memutuskan untuk tidak perlu lagi melakukan kewajibannya melakukan cek dan ricek terhadap pihak Penggugat dimana profesionalisme Tara Tergugat" bila berita itu dikeluarkan sepihak sehingga terbukti tidak berimbang bagi Penggugat;

28. Bahwa intinya Para Tergugat terbukti memuat pemberitaan tanpa adanya proses cek dan ricek data terlebih dahulu jadi pemberitaan tersebut dikeluarkan sama sekali tidak akurat. Dan tanpa adanya konfirmasi kepada Penggugat berarti pemberitaan yang dikeluarkan Para Tergugat adalah sepihak hanya menurut keterangan Turut Tergugat I dan cenderung memihak tidak netral;
29. Bahwa satu lagi bukti akan ketidak berimbangan berita tersebut yakni, saat Penggugat ditangkap dan di tahan para media sebagai Para Tergugat begitu cepatnya meliput berita tersebut dan memblowupnya dengan fantastis tanpa ada cek dan ricek data ataupun keterangan kepada Penggugat, sedangkan berita tersebut terus diliput secara bersambung sampai dengan pelimpahan berkas 13 Pemain dan 2 Penyelenggara di limpahkan media memberitakan berita tersebut (*vide* bukti P-17). Namun anehnya saat tidak cukup bukti sehingga Penggugat Lepas Demi Hukum tanggal 25 Februari 2009, Mengapa Tidak Ada Satupun Media yang memberitakan berita ataupun mencoba untuk klarifikasi mengenai kelanjutan akan kebenaran berita tersebut ?;
30. Bahwa tindak lanjut dari pengaduan yang Penggugat kirimkan ke Turut Tergugat II akhirnya pada tanggal 23 Juli 2009 Turut Tergugat mengirimkan undangan dengan agenda untuk menyelesaikan masalah yang Penggugat adukan. Awalnya karena Penggugat kecewa dengan lambannya tanggapan dari Turut Tergugat II maka Penggugat sempat menolak undangan tersebut lewat surat Nomor 157/PM2P/STGP/DAA/II/2009 tanggal 24 Juli 2009, namun akhirnya Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2009 kembali diundang dan memenuhi undangan lewat surat Nomor 464/DP-KA/III/2009 tersebut untuk bertemu dengan Para Tergugat beserta media lainnya yang diadukan (*vide* bukti P-18) kemudian beberapa pertemuan dengan tanggal-tanggal sebagai berikut:
  - a. Pertemuan pertama tanggal 18 Agustus 2009, agenda "Penjelasan mengenai Somasi Raymond terhadap 7 media" (*vide* bukti P18-1);
  - b. Pertemuan kedua tanggal 27 Agustus 2009, agenda "Pertemuan Tripartit antara Penggugat Turut Tergugat II dengan Para Tergugat dan media yang lainnya" (*vide* bukti P. 18-2);



- c. Pertemuan Ketiga tanggal 29 September 2009, agenda “Menerima Draft kesepakatan damai” (*vide* bukti P18-3);
31. Bahwa masih berkaitan dengan poin di atas intinya Para Tergugat tidak hanya telah memuat pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang tapi juga telah mengabaikan Hak jawab yang pernah Kuasa hukum Penggugat kirimkan dengan dalih, Para Tergugat tidak terima tapi disatu sisi Para Tergugat mengatakan tidak terima karena tidak jelas ditujukan kepada siapa Terlalu umum katanya’ (Mohon Majelis Hakim Teliti Bukti P.9), sedangkan jelas dalam surat Hak jawab ditulis untuk Redaksi, dan Para Tergugat juga berkilah yang dikirimkan bukanlah hak jawab karena hak jawab langsung dibuat oleh si orang yang diberitakan berikut tanda tangan si orang yang diberitakan. Sedangkan dalam Pedoman Hak Jawab yang dibuat Turut Tergugat II tidak mengatur teknis baku Hak Jawab harus seperti apa, dan dalam poin Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 (*vide* bukti P-19) di atur Hak jawab boleh diajukan oleh sekelompok orang, kuasa hukum atau siapapun yang diberikan kuasa. Jadi jelas sudah dengan Para Tergugat mengatakan seperti itu sesungguhnya Para Tergugat secara dalil-dalil tersebut sangat tak langsung mengakui pernah menerima email tersebut. Sekali lagi apa yang dikatakan lemah dan tidak masuk akal dan hanya mencari-cari alasan dan dasar-dasar pembenaran;
32. Bahwa perlu di perjelas dan diingatkan bahwa pedoman hak jawab yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II ini baru disahkan pada tanggal 29 Oktober 2008. Sedangkan sosialisasinya tidak pernah terdengar maupun disiarkan kepada khalayak ramai yaitu masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana bisa masyarakat seperti Penggugat tahu yang notabene adalah bukan orang pers bisa mengetahui konsep Hak Jawab yang betul bila dalam pedomannya itu sendiri tidak mencantumkan format bakunya harus seperti apa yang ada hanya petunjuk pelaksanaan dan tahap-tahapannya. Jadi sangat jelas bahwa alasan Para Tergugat hanya mencari-cari alasan dasar pembenaran untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya yaitu telah mengabaikan Hak Jawab dari Penggugat;
33. Bahwa dari pertemuan tersebut ternyata tidak ditemukan suatu titik temu jadi pada tanggal 10 September 2009 Penggugat melalui suratnya Nomor 169/PM2P/SDKP/DA/IX/2009 menyampaikan Draf kesepakatan Damai namun ternyata beberapa hari kemudian draft kesepakatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disetujui oleh Para Tergugat (*vide* bukti P-20);
34. Bahwa kemudian Penggugat kirim surat meminta tertanggal 9 Oktober



2009 agar Turut Tergugat II secepat mungkin mengambil keputusan dan bukannya mengulur-ulur waktu dan hal ini demi kepastian hukum (*vide* bukti P-21). Sampai dengan gugatan ini diajukan Turut Tergugat II belum mengeluarkan penilaian tersebut;

35. Bahwa karena setelah Penggugat mengirimkan surat permohonan untuk minta penilaian namun belum juga dikeluarkan oleh Turut Tergugat II maka pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 Salah satu kuasa hukum Penggugat yang bernama Agus Trianto, SH menghubungi Turut Tergugat II menanyakan perihal kapan kepastian penilaian dikeluarkan. Dan Turut Tergugat II lewat Sdr. Ismanto menyatakan "hasil keputusan Pernyataan Penilaian Dan Rekomendasi" (PPR) akan dibuat setelah diadakannya sidang pleno bersama di Gedung Dewan Pers pada tanggal 21 Oktober 2009 dimana hasil dari sidang pleno tersebut akan merumuskan PPR terhadap kasus dari Penggugat Dan salinan PPR tersebut baru bisa diberikan kurang lebih 4 hari setelah sidang pleno" Jelas hal ini hanya trik dari Turut Tergugat II untuk mengulur- ulur waktu sehingga Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang Penggugat inginkan hal ini juga bukti bahwa Turut Tergugat II sebagai Dewan pers tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 4 Tahun 1999 berikut tak bisa melindungi masyarakat terhadap insan pers yang bandel telah melecehkan dan melanggar hak-hak Penggugat;
36. Bahwa dikarenakan Turut Terugat II belum mengeluarkan penilaiannya maka demi terpenuhinya hak-hak Penggugat yang sudah diinjak-injak oleh Para Tergugat dan demi mencari keadilan, maka Penggugat mengajukan gugatan PMH ini;
37. Bahwa satu lagi bukti akan ketidak berimbangan berita tersebut yakni, saat Penggugat ditangkap dan di tahan para media sebagai Para Tergugat begitu cepatnya meliput berita tersebut dan memblowupnya dengan fantastis tanpa ada cek dan ricek data ataupun keterangan kepada Penggugat, sedangkan berita tersebut terus diluput secara bersambung sampai dengan pelimpahan berkas 13 Pemain dan 2 Penyelenggara di limpahkan media memberitakan berita tersebut (*vide* bukti P22). Namun anehnya saat tidak cukup bukti sehingga Penggugat Lepas Demi Hukum tanggal 25 Februari 2009, Mengapa Tidak Ada Satupun Media yang memberitakan berita ataupun mencoba untuk klarifikasi mengenai kelanjutan akan kebenaran berita tersebut ?;



38. Bahwa dikarenakan pemberitaan tersebut tidak akurat, tanpa ada proses cek dan ricek terlebih dahulu, tidak memberikan ruang yang sama untuk didengar keterangannya dan mengabaikan hak jawab, jelas-jelas yang dilakukan oleh Para Tergugat melanggar asas praduga tak bersalah secara langsung telah menghakimi Penggugat atau kata lainnya *trial by the pers*;
39. Bahwa berarti pemberitaan tersebut jelas-jelas tidak hanya telah mendahului suatu proses hukum penyidikan yang sedang dilakukan Mabes Polri sebagai Turut Tergugat I, bahkan pemberitaan yang dilakukan Para tersebut "telah menvonis" Penggugat sebagai seorang Buronan Bandar judi, tindakan Para Tergugat mendahului suatu keputusan pengadilan tidaklah berarti tindakan tersebut sama dengan mengadili Penggugat ?;
40. Bahwa jelas dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tercantum tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan orang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut" dengan menghakimi berarti Para Tergugat menuding Penggugat sebelum adanya suatu putusan Pengadilan hal tersebut, jelas sudah secara telak telah terjadi *trial by the pers* kepada Penggugat;
41. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang menghakimi Penggugat akhirnya "memberikan stigma Bos Perjudian yang pernah buron namun akhirnya tertangkap pada diri Penggugat" jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip dalam pers;
42. Bahwa dalam ketentuan undang-undang pers dikatakan dalam membuat pemberitaan ataupun penyiaran seharusnya dilakukan secara Tepat, Akurat dan Berimbang atau dikenal dengan prinsip *Cover Both Sides*. Menurut pendapat ahli *Sabam P. Siagian* menyatakan :  
"berdasarkan prinsip *Cover Both Sides*, pihak yang dirugikan tetap harus dihubungi dan dikonfirmasikan kepada subjek berita. Suatu pemberitaan haruslah fair, menghubungi pihak yang dirugikan, balance dan memakai bahasa yang sopan. Selain itu, perlu diingat juga bahwa pemberitaan yang dilakukan harus tegas memisahkan antara fakta (*fact*) dan opini (*opinion*)". Sedangkan menurut Prof. Dr. Abdul Moeis, SH. "Pemberitaan harus melalui kedua belah pihak. Sumber (objek) primer informasi harus ada, bila tidak ada maka, sumber sekunder dapat dianggap covering sepanjang memang sebagai kuasanya";
43. Bahwa eksekusi dari pemberitaan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh ParaTergugat tidak hanya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan



melawan hukum (PMH), tetapi juga telah mencemarkan nama baik Penggugat Hal tersebut merupakan penghinaan, telah mencoreng nama baik dan kehormatan Penggugat serta mematikan mata pencaharian Penggugat membawa dampak kerugian yang besar, sehingga Penggugat hingga detik ini menjadi sangat kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan bisnis dan khalayak ramai sehingga sulit bagi Penggugat untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

44. Bahwa karena pemberitaan yang dimuat oleh Para Tergugat sama sekali bertentangan dengan faktanya, maka terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan dengan cara melakukan penghinaan dan atau fitnah seperti yang diuraikan di atas dalam perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan X;
45. Bahwa dikarenakan pemberitaan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan memuat pemberitaan tanpa konfirmasi menyebabkan menjadi fitnah bagi Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian, maka berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara Penggugat berhak untuk meminta pemulihan kehormatan dan ganti rugi (Akan diuraikan dalam penjelasan);
46. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menyajikan pemberitaan menyesatkan sehingga menjadi fitnah bagi Penggugat, jelas-jelas tindakan tersebut Tergugat telah melanggar Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Nomor 3/SK- DP/III/2006 dan juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 (Akan diuraikan dalam penjelasan);
47. Untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Para Tergugat harus menyatakan diri menyesal atas berita dan mencabutnya serta harus meminta maaf pada Penggugat. Pernyataan menyesal dan maaf tersebut harus dimuat disurat kabar-surat kabar maupun majalah mingguan dan media elektronik yang mempunyai peredaran nasional yang mana akan disebutkan dalam petitum;
48. Bahwa disamping itu, Para Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat yang Penggugat rinci sebagai berikut:  
Kerugian Materiil:  
Ganti rugi materiil bagi Penggugat akibat perbuatan melawan hukum :  
Bahwa akibat tindakan Tergugat I sampai dengan X yang secara riil membuat beberapa klien Penggugat membatalkan perjanjian bisnis dengan mencabut kuasanya yaitu sebagai berikut:



- a. Pencabutan Kuasa (*vide* bukti P-24.1) atas perkara 'Geothermal Project' yang bernilai sebesar \$ 16.500.000 (Sixteen Point Five Million US Dollar) seharusnya mendapatkan 3% (tiga persen) dari nilai perkara tersebut yaitu \$ 495.000 (Four Hundred Ninety Five Thousand US Dollar);
- b. Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Desember 2008 (*vide* bukti P-24.2) atas Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum sebesar \$ 5.000.000 (Five Million U S Dollar) seharusnya mendapatkan 3% (tiga persen) dari nilai perkara tersebut yaitu \$ 150.000,00 US Dollar (One Hundred And Fifty Thousand US Dollar);
- c. Pencabutan Kuasa (Vide Bukti P.24.3) atas 'Gurimbang Project or Investasi Batubara \$ 600.000.000 (Six Hundred Million US Dollar) mendapatkan 3% (tiga persen) dari nilai perkara tersebut yaitu \$ 18.000.000 US Dollar (Eighteen Million US Dollar);
- d. Pencabutan Kuasa (*vide* bukti P-24.4) atas 'Dubai Petroleum investment' \$ 195.000.000 (One Hundred Ninety Five Million US Dollar) mendapatkan 3% (tiga persen) dari nilai perkara tersebut yaitu \$ 5.850.000 (Five Million Eighty Hundred Five Thousand US Dollar);

Maka telah menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar \$ 24.495.000 US Dollar (Twenty Four Million Four Hundred Ninety Five Thousand US Dollar) dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar \$ 16.000.000 (Sixteen Million US Dollar) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas.

Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat tindakan Tergugat I sampai dengan X mengakibatkan rusaknya nama baik, tekanan dan depresi, hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis dan masyarakat, sulitnya mendapatkan pinjaman dari Bank, cap sebagai seorang Bandar Judi, dimata masyarakat yang sudah melekat dan oleh karenanya Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar \$ 20.000.000 (Twenty Million US Dollar) dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat I sampai dengan X membayar ganti rugi Immateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar \$ 20.000.000 (Twenty Million US Dollar) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas;

Mohon Sita Jaminan :

Bahwa oleh karena itu untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia atau ilusionir maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I sampai dengan X baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I sampai dengan X, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut yang untuk sementara daftarnya adalah sebagai berikut:

Tergugat I, II dan III

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

Tergugat IV dan V

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak di Jalan Pai Merah Selatan Nomor 26 - 28 Jakarta 10270 PT. Kompas Cyber Media;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. Kompas Cyber Media;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Kompas Cyber Media diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

Tergugat VI dan VII

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak di Jalan Pai Merah Selatan Nomor 26 - 28 Jakarta 10270 PT. Kompas Media Nusantara;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. Kompas Media Nusantara;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Kompas Cyber Media diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

Tergugat VIII, IX dan X

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak di PT. Warta Kota, Gedung Kompas Gramedia Unit I lantai II sampai III Jalan Palmerah barat Nomor 33-37, Jakarta Barat 10270, Jakarta Barat;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. Warta

Halaman 17 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota;

- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Warta Kota diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

Dan Penggugat tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan berlangsung;

49. Bahwa Pasal 1027 KUHPerdata :

“Atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan maupun untuk kepentingan pihak ketiga”;

50. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak dapat bantah dan memenuhi persyaratan, maka sangat beralasan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) seperti yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I sampai dengan X antara lain :

Tergugat I, II dan III:

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk;
- b. Mobil-mobil preusan ataupun mobil operasional dari PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

Tergugat IV Dan V:

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak di Jalan Pal Merah Selatan Nomor 26 - 28 Jakarta 10270 PT. Kompas Cyber Media;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. Kompas

Halaman 18 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015



Cyber Media;

- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Kompas Cyber Media diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

Tergugat VI dan VII:

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak di Jalan Pai Merah Selatan Nomor 26 - 28 Jakarta 10270 PT. Kompas Media Nusantara;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. Kompas Media Nusantara;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Kompas Cyber Media diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

Tergugat VIII, IX dan X:

- a. Tanah dan bangunan Gedung yang terletak di PT. Warta Kota, Gedung Kompas Gramedia Unit I lantai II sampai III Jalan Palmerah barat Nomor 33-37, Jakarta Barat 10270, Jakarta Barat;
- b. Mobil-mobil perusahaan ataupun mobil operasional dari PT. Warta Kota;
- c. Termasuk semua saham diberbagai perusahaan PT. Warta Kota diwilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan kepada pihak ketiga dan semua peralatan kantor;

- 5) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar \$ 16.000.000,00 (Sixteen Million US Dollar) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas;

- 6) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat berupa :

- > Kerugian berupa terganggunya aktivitas usaha serta kehidupan sehari-hari keluarga Penggugat;
- > Kerugian berupa adanya trauma dan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap rekan bisnis dan masyarakat
- > Bahwa kerugian-kerugian di atas pada hakikatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar \$ 20.000.000 (Twenty Million US Dollar) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun per tahun terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

- 7) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8) Menghukum Tergugat I, sampai dengan X untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat diberbagai media dengan biaya ditanggung oleh Para Tergugat.

Pernyataan menyesal dan maaf tersebut harus dimuat disurat kabar-surat kabar maupun majalah mingguan dan media elektronik yang mempunyai peredaran nasional daftarnya antara lain :

> Media Elektronik:

Surya Citra Televisi (SCTV), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Metro TV, An TV, Trans 1, Trans TV, TV One, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Global TV, Jak TV, O' Channel dan Indosiar;

Permintaan maaf Dengan Durasi selama 1 Menit per 15 Menit, Selama Sebulan penuh selama setiap hari berturut-turut yang mana formatnya ditentukan oleh Penggugat;

> Surat Kabar:

Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas, Tribune Timur, Warta Kota, Republika, Rakyat Merdeka, Seputar Indonesia, Poskota dan Jakarta Post Permintaan maaf satu halaman penuh, Selama Sebulan selama setiap hari berturut-turut yang mana formatnya ditentukan oleh Penggugat;

> Majalah :

Gatra, Forum Keadilan, Tiro, Tempo dan B-Watch;

Permintaan maaf satu halaman penuh, selama sebulan selama setiap hari berturut-turut yang mana formatnya ditentukan oleh Penggugat;

- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 10) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Atau

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015



Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan kabur mengenai subjek hukum Para Tergugat berkaitan dengan dalil-dalil gugatan (*disquafificatie actoris exceptie*);

Mengenai status hukum Para Tergugat adalah tidak jelas/kabur dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa dalam Surat Gugatan disebutkan pihak Para Tergugat terdiri dari 10 (sepuluh) nama subjek hukum, yaitu PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, Sutanto Hartono, Arief Suditomo, PT Kompas Media Nusantara, Rikard Bagun, PT Metro Gema Media Nusantara, H. Dedy Pristiwanto, dan Soewida Henaldi. Dalam surat gugatan Para Tergugat disebutkan adalah perusahaan pers dan pimpinan perusahaan pers dan wartawan;
- 2.2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan antara lain dinyatakan Para Tergugat adalah orang-orang yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas pemberitaan RCTI, Kompas, dan Warta Kota. Dalam gugatan tersebut didalilkan bahwa berita yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah berita tentang Penggugat sebagai Bandar Judi;
- 2.3. Bahwa namun demikian, dalam surat gugatan, Penggugat sama sekali tidak mengklarifikasi kedudukan (status) masing-masing Tergugat dan bagaimana hubungan keterkaitan antara masing-masing Tergugat dengan berita yang tertulis atau dibuat oleh RCTI, Kompas, Kompas Cyber, dan Warta Kota. Penggugat juga tidak mengklarifikasi bagaimana hubungan kepentingan antara Para Tergugat secara tersendiri dikaitkan dengan berita yang menjadi objek gugatan;
- 2.4. Bahwa oleh karena itu ketika Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah secara sengaja mencemarkan nama baiknya melalui pemberitaan yang tidak benar sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja kembali secara normal bahkan penghasilan Penggugat menjadi hilang, padahal Penggugat tahu pemberitaan tersebut tidak saja dilakukan oleh RCTI, Kompas, Kompas Cyber dan Warta Kota saja tetapi juga diberitakan oleh berbagai media cetak dan elektronik, sehingga jikalau Penggugat menyatakan hanya



- pemberitaan RCTI, Kompas, Kompas Cyber dan Warta Kota saja yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka jelas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;
- 2.5. Bahwa selain itu, tidak jelas status wartawan Warta Kota Soewilda Henaldi selaku Tergugat X, karena sebagai wartawan kenapa hanya yang bersangkutan yang digugat padahal masih ada wartawan RCTI, Kompas, Kompas Cyber yang terlibat dalam pemberitaan tentang diri Penggugat sebagai bandar judi, tetapi mereka tidak digugat. Dalil-dalil gugatan tersebut juga memberi kesan bahwa Para Tergugat merupakan sebuah subjek hukum tanpa kejelasan perannya di dalam pemberitaan yang dianggap Penggugat merugikan nama baiknya;
  - 2.6. Bahwa demikian juga dengan gugatan yang diajukan terhadap perusahaan pers dan mediana misalnya Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Tergugat IV dan Tergugat V, kemudian Tergugat VI dan Tergugat VII, kemudian Tergugat VIII dan Tergugat IX menjadikan gugatan Penggugat kelebihan pihak dan salah alamat khususnya dikaitkan dengan berita yang dijadikan objek gugatan;
  - 2.7. Bahwa oleh karena itu penetapan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini kabur dan tidak jelas atau dengan kata lain kualifikasi atau kedudukan Para Tergugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas karena mencampuradukkan antara perusahaan pers dan media pers;
  - 2.8. Bahwa eksepsi atas gugatan yang kabur dan tidak jelas mengenai kedudukan sebagai pihak dalam perkara telah diterima oleh pengadilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang asas hukumnya sebagai berikut: "Bahwa syarat mutlak bagi suatu pihak atau seseorang untuk menuntut atau menggugat pihak lainnya di depan pengadilan, adalah adanya suatu perselisihan hukum antara kedua belah pihak;
  - 2.9. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kabur berkaitan dengan kedudukan hukum Para Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*).
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur Karena Dalam Posita Mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena dalam posita



mencampuradukkan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam gugatan, Penggugat mencampuradukkan perbuatan melawan hukum berdasarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (*vide* Butir 37 s.d. 42 gugatan) dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* butir 43 dan 44 gugatan);
- 3.2. Bahwa dari dalil-dalil gugatan butir 37 s.d. 42, ternyata adalah dalil-dalil terhadap perbuatan Para Tergugat yang membuat berita yang menurut Penggugat adalah tidak benar, tidak seimbang, tidak profesional, tidak akurat, dan fitnah sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 3.3. Bahwa bila Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata maka tidak ada satupun dalil dalam objek gugatan yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;
- 3.4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah berbeda dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata bersifat umum (*general*) sedangkan perbuatan melawan hukum dalam pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bersifat khusus (*special*) sehingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*;
- 3.5. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga ketentuan- ketentuan tentang pelanggaran dan tindakan untuk mengatasinya telah diatur secara khusus pula di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut;
- 3.6. Bahwa meski dalam petitum gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk "menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," akan tetapi tidak jelas perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga kabur dan tidak jelas;



3.7. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur Karena Dalam Posita Tidak Diuraikan Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Para Tergugat Dengan Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam posita tidak diuraikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Penggugat dengan berita-berita yang dimuat di Kompas, Warta Kota, Kompas Cyber, dan RCTI dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- adanya suatu perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum;
- adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- adanya kerugian bagi korban;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

4.2. Bahwa yang dimaksudkan dengan hubungan sebab akibat atau kausal dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah bahwa kerugian bagi korban merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum si pelaku. Hubungan kausalitas yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*);

4.3. Bahwa dengan demikian dalam gugatannya, Penggugat seharusnya menguraikan fakta-fakta bagaimana berita yang dimaksud secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian Penggugat baik secara materiel maupun secara immateriil;

4.4. Bahwa khususnya mengenai kerugian materiel Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang perincian kerugian apa dan bagaimana yang diderita oleh Penggugat akibat berita yang menjadi objek gugatan sehingga Penggugat sampai menetapkan jumlah kerugian dalam jutaan dolar Amerika Serikat;

4.5. Bahwa eksepsi berkaitan dengan keharusan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan telah diterima oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 Mei 1980 yang asas hukumnya sebagai berikut, "Bahwa petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut." Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang asas



hukumnya sebagai berikut, "Bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur Berkaitan Dengan Petitum Ganti Kerugian Secara Tanggung Renteng;

Dalam petitum gugatan butir 5, Penggugat pada pokoknya menyatakan meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng untuk kerugian materiel sebesar US\$ 16 juta, dan kerugian immateriel sebesar US\$ 20 juta. Petitum Gugatan ini kabur dan tidak jelas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Penggugat di dalam memohonkan petitum pembayaran ganti kerugian secara tanggung renteng tidak menguraikan dengan jelas tanggung renteng seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat;
- 5.2. Bahwa Para Tergugat terdiri dari perusahaan pers PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Kompas Cyber media, PT Kompas Media Nusantara, dan PT Metro Gema media Nusantara, kemudian terdiri dari pimpinan Media elektronik RCTI dan media cetak Kompas dan Warta Kota, serta media Kompas Cyber ditambah dengan wartawan Warta Kota, masing-masing memiliki peran yang berbeda dengan kualitas yang berbeda pula sehingga tidak jelas berapa jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat;
- 5.3. Bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tanggung renteng yang dipahami sebagai bagi sama rata, maka jelas gugatan dan petitum gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena perbuatan dan peran masing-masing Tergugat adalah berbeda sehingga tidak boleh dibagi sama rata karena akan menciderai rasa keadilan;
- 5.4. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa RCTI, Kompas, Warta Kota, dan Kompas Cyber Media adalah bagian dari pers nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) dalam konvensi, dengan kedudukan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian Konvensi (yang dalam bagian Rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi), dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (yang dalam bagian



rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi). Bahwa Gugatan balik ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta yang akan kami uraikan selanjutnya di bawah ini.

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh jawaban dalam bagian konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juncto Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu telah mengganggu dan menghambat kerja Para Tergugat sebagai bagian dari pers nasional yang mengemban tugas dan peran untuk kepentingan umum dan mengganggu kerja redaksional Para Penggugat Rekonvensi selaku media pers; yang tentu saja merugikan pers secara keseluruhan;
5. Bahwa selain itu, dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta, Tergugat Rekonvensi telah membeberkan di muka umum mengenai hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar mengenai diri Penggugat Rekonvensi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik secara immateriel maupun secara materiil;
6. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang dianggap dibacakan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dinyatakan bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1372 KUHPerduta. Hal ini tentunya sebagai insan pers telah merugikan nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi yang dianggap dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, dinyatakan untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi diharuskan menyatakan diri menyesal atas beritanya, mencabut berita tersebut, meminta maaf kepada Tergugat Rekonvensi melalui media massa cetak dan elektronik, serta diharuskan membayar ganti rugi sebesar USD 20 juta. Bahwa dalil-dalil ini sangat provokatif seakan-akan dalil-dalil gugatannya mengandung kebenaran dan berdasarkan pada hukum dan fakta-fakta;



8. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang dianggap dibacakan di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Majelis Hakim terhadap harta kekayaan milik Penggugat Rekonvensi. Dalam daftar barang milik Penggugat Rekonvensi yang dilampirkan, secara sangat provokatif kekayaan Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum bahwa kepercayaan rekan bisnis kepada Tergugat Rekonvensi menurun, Mata Pencarian Tergugat Rekonvensi tidak jalan, tidak bisa mendapatkan kredit, sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi. Kemudian dengan mudahnya Tergugat Rekonvensi menyalahkan atau mengkambinghitamkan Penggugat Rekonvensi sebagai penyebab dari keadaan dan kerugiannya tersebut, tanpa dilandasi dengan argumen atau alasan hukum yang memadai (*argumentum ab imposibili valet in lege*, argumen berdasarkan kesimpulan yang abstrak);
10. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam bagian konvensi, ternyata tidak ada satupun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 jo 1372 KUHPerdara, bahkan ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta dan jelas-jelas merupakan gugatanyang dibuat-buat dan mengada-ada;
11. Bahwa seluruh perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas merupakan juga perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa berita yang dijadikan objek gugatan konvensi merupakan berita yang secara yuridis benar karena berasal dari pihak Kepolisian RI.yang merupakan instansi berwenang;
  - Bahwa seandainya Tergugat Rekonvensi merasa pemberitaan itu tidak benar dan dapat merugikan dirinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) jo Pasal 1 angka 11, 12,13, serta Pasal 17 ayat (1) dan (2), anggota masyarakat, termasuk Tergugat Rekonvensi, dapat menegur langsung Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, serta menegur Penggugat Rekonvensi melalui Dewan Pers dengan menggunakan mekanisme peran serta masyarakat



dalam meningkatkan kualitas pers nasional. Namun ternyata Tergugat Rekonvensi tidak melakukannya;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja menggunakan berita itu untuk menggugat secara provokatif untuk memetik keuntungan daripadanya setidak-tidaknya untuk membentuk opini masyarakat, seakan-akan kegagalan/kerugian Tergugat Rekonvensi diakibatkan oleh pemberitaan pers yang tidak benar;
  - Bahwa Tergugat Rekonvensi menyadari bahwa kerugian Tergugat Rekonvensi bukanlah akibat dari pemberitaan yang dimaksud, hal itu terbukti dari dalil-dalil gugatan konvensi yang tidak berdasarkan hukum dan fakta;
13. Bahwa semua dalil di atas tersebut di atas merupakan unsur kesalahan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta;
14. Bahwa akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi yang diajukan dan dibacakan di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum tersebut maka masyarakat umum, khususnya masyarakat pers nasional, memperoleh informasi yang keliru dan menyesatkan mengenai Penggugat Rekonvensi yaitu kredibilitas Penggugat Rekonvensi adalah seburuk yang digambarkan oleh Tergugat Rekonvensi, atau setidak-tidaknya mencurigai kinerja dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi seburuk itu. Hal itu dengan sendirinya merusak kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi selama ini setidak-tidaknya tidak pernah mendapat penilaian buruk dari pihak manapun juga;
15. Bahwa terganggunya atau rusaknya kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sulit dinilai dengan materi atau uang karena kecuali bersifat immateriil, dan juga karena nilai kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi lebih banyak dinilai oleh masyarakat sendiri, namun dapat diperkirakan sebesar USD 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat).
16. Bahwa di samping itu, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut juga telah menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat Rekonvensi yang bersifat materiel antara lain:
- Biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan konsolidasi personil dan informasi akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi, biaya yang dikeluarkan untuk para ahli hukum untuk pembahasan masalah gugatan konvensi tersebut. Namun dalam gugatan ini Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak berkeinginan untuk menuntut ganti kerugian materiel;



17. Bahwa seluruh uraian tersebut di atas adalah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata mengenai adanya unsur kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya (*injuria cum damno*);
18. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi *vide* Pasal 1365 KUHPerdata, dan oleh karena itu harus dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi dan membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi;
19. Bahwa pernyataan maaf Tergugat Rekonvensi harus dimuat di seluruh media cetak dan elektronik di dalam dan luar negeri dengan bentuk dan ukuran 1 halaman penuh dengan teks berhuruf Capital dalam waktu penerbitan 3 kali berturut-turut.
20. Bahwa ganti rugi dilakukan dengan cara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak dan elektronik di dalam dan luar negeri dengan bentuk dan ukuran 1 halaman penuh dengan teks berhuruf kapital dalam waktu penerbitan 3 kali berturut-turut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar USD 25 juta (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo & bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Gugatan *Error In Persona*;

- Pertanggung Jawaban Pemberitaan Bukan Pada Turut Tergugat II;  
Bahwa penanggung jawaban pemberitaan sebagaimana objek gugatan *a quo* yang di dalilkan dan dijabarkan pada butir 1 s.d butir 9 dalam ugatan *a quo* menurut hukum Dewan Pers (Turut Tergugat II) dalam gugatan ini bukan pihak yang turut bertanggung jawab. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-empat 1993, hal 31, sub judul "Pihak-Pihak dalam Perkara" menyatakan: ... orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan. Mereka adalah pihak yang secara materiil, karena mempunyai kepentingan langsung, tetapi sekaligus sebagai pihak formil, karena merekalah yang beracara dimuka pengadilan. Berdasarkan Pasal 12 jo penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan:

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan: khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan;

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 12 berbunyi:

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku Bahwa secara nyata di dalam pertanggungjawaban di bidang pers ada dua yaitu di bidang bisnis dan bidang redaksi. Dalam gugatan ini, jika yang dimaksud Penggugat menggugat tentang pemberitaan, maka Dewan Pers yang dijadikan pihak Turut Tergugat II adalah telah salah menentukan pihak. Sementara Dewan Pers adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers berbunyi sebagai berikut:

"(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers";

Bahwa dengan demikian telah jelas Dewan Pers adalah mediator dalam menyelesaikan perkara pemberitaan sebelum masuk ke pengadilan. Karenanya Dewan Pers juga adalah penegak hukum yang tidak bisa digugat, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena Turut



Tergugat II bukanlah pihak yang bertanggung jawab secara hukum *in casu* Undang-Undang Pers, maka gugatan *a quo* adalah cacat hukum karena eror *in persona* dan haruslah ditolak atau setidaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Prematur;

a. Bahwa Penggugat secara gamblang mengetahui hukum pers atau setidaknya tidak menjalankan prosedur penyelesaian sengketa pers atau sengketa pemberitaan. Nampak saat Penggugat mengajukan/melayangkan pengaduan ke Dewan Pers (Turut Tergugat II), untuk memohon keputusan rekomendasi atas pemberitaan dimaksud yaitu terurai di dalam gugatannya pada butir 1 s. d butir 9. Akan tetapi di tengah perjalanan proses di Dewan Pers, Penggugat tiba-tiba mengajukan perkara pemberitaan *a quo* ke pengadilan. Jika Penggugat sabar tidak dengan emosi, maka prosedur yang harus dilakukan adalah mengadu ke Dewan Pers sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Pers tentang Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dengan kop surat dan tanda Langan dan Stempel Dewan Pers dilalui terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa karena faktanya Penggugat mengadu ke Dewan Pers sementara di tengah jalan proses pengaduan sedang berjalan di Dewan Pers, serta belum mendapat keputusan (PPR) dari Dewan Pers, maka gugatan tersebut secara hukum prematur;

Berbagai pertimbangan, kami akan kutipkan yurisprudensi, agar kirannya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dapat menjadikan acuan atau setidaknya dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini. Turut Tergugat II sependapat dengan putusan sebagai berikut:

- Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/PDT/G/2004/PN.JKT.PST. halaman 27 s.d 28 "Gugatan Penggugat adalah prematur, dengan alasan pokok: Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut pemberitaan sebuah media, maka seharusnya Penggugat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu:
  - Menggunakan hak jawab;



- Mengadukan hal tersebut ke dewan Pers;

Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan Penggugat, maka gugatan ini menjadi Premature";

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 333/PDT/G/2003/PN.BDG halaman 41 :

"selain hak jawab Penggugat juga bisa mengadukan hal tersebut kepada Dewan Pers, langkah hukum lewat prosedur pengadilan merupakan langkah terakhir bila semua mekanisme/prosedur sebagaimana diatur oleh Undang Undang Pers telah dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima";

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 333/PDT/G/2003/PN.BDG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewidje*) menyebutkan :

"Demikian halnya Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme hak jawab bila merasa dirinya dirugikan akibat pemberitaan selain hak jawab Penggugat juga bisa mengadukan hal tersebut kepada Dewan Pers, langkah hukum lewat prosedur pengadilan merupakan langkah terakhir bila semua mekanisme/prosedur sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers telah dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*) Nomor 312/PDT/G/2004/PN. JKT.PST, menyatakan:

"Gugatan Penggugat adalah premature, dengan alasan pokok: Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut pemberitaan sebuah media, maka seharusnya Penggugat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu:

- Menggunakan hak jawab;
- Mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers;

Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan Penggugat,



maka gugatan ini menjadi Premature;

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata Nomor 154/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat seharusnya terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme hak jawab, oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme hak jawab, maka gugatan Penggugat adalah prematur/terlalu dini sehingga eksepsi Tergugat pada huruf A beralasan untuk diterima";

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, karena Penggugat tidak menempuh hak jawab dan hak koreksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers, maka secara hukum gugatan *a quo* prematur. Karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- b. Bahwa disamping itu Penggugat juga telah sadar dan telah mengakui kalau perkara penyelesaian di Dewan Pers sedang dalam proses dengan menyatakan di gugatannya pada hal 11 Butir 21 menyatakan "dan Turut Tergugat II melalui Sdr. Ismanto menyatakan "hasil keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi" (PPR) akan dibuat setelah diadakannya rapat pleno bersama di gedung Dewan Pers pada tanggal 21 Oktober 2009, dimana dalam rapat pleno tersebut akan merumuskan PPR terhadap kasus diri Penggugat....dst";

Bahwa oleh karena itu bukti ini adalah bukti fakta *notoir (notoir verten)* yang tidak perlu dibuktikan lagi dan pengakuan yang secara hukum mengikat, dan hal ini memperjelas gugatan *a quo* premature, karena masih dalam proses di Dewan Pers. Bahwa menurut yurisprudensi tersebut di dalam poin 2.a. di atas adalah seharusnya Penggugat menunggu dulu hingga PPR diterbitkan, baru melakukan upaya hukum lain, karenanya gugatan yang demikian menurut yurisprudensi dinyatakan sebagai gugatan premature.

- 3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan ini di ajukan oleh Penggugat atas dasar ketersinggungan Penggugat atas pemberitaan. Yaitu pemberitaan



"penggerebekan terhadap kamar 296 Hotel Sultan, tentang adanya perjudian yang kemudian Penggugat ditangkap oleh aparat polisi pada tanggal 28 Oktober 2008" yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 s.d butir 9 pada gugatan ini.

Bahwa sementara Penggugat menarik pihak Dewan Pers sebagai Turut Tergugat II, dengan dasar karena tindakan Dewan Pers yang menurut Penggugat mengulur-ulur proses penyelesaian. Telah terjadi ketidak sinkronan antara pencemaran nama baik atas pemberitaan yang dimaksud dalam gugatan ini dengan tindakan mengulur ulur proses penyelesaian. Wajar jika Turut Tergugat II berkesimpulan gugatan ini tidak jelas dan tidak secara cermat mencantumkan objek gugatannya. Apakah karena pemberitaan atau karena perbuatan mengulur-ulur sebagaimana gugatannya pada butir 32 dan butir 34 yang juga tidak jelas dasar hukumnya? Atas dasar apa Turut Tergugat II dinyatakan mengulur-ulur? Tentu hal demikian memperjelas bahwa gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, tanggal 22 Juni 2010 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X, serta Eksepsi Turut Tergugat I dan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

II. DALAM REKONVENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ini yang sampai saat berjumlah nihil;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 630/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 8 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 520/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 19 Desember 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;  
Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 630/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 8 Maret 2012, yang memberikan kesan hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta



Barat;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya :

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan PN dan PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*“tegenbewijs”*) dari pihak-pihak Tergugat asli;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor 630/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 8 Maret 2012, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan perkara No: 520/PDT.G/2009/PN.JKT.BRT Tertanggal 22 Juni 2010 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

- Dalam Pokok Perkara;

Bahwa Faktanya Para Termohon Kasasi Seperti RCTI (Termohon Kasasi I, II & III) Memberitakan Pada Tanggal 28 Oktober 2008 Pemohon Kasasi Dalam Suatu Masalah Hukum Dengan Judul “Bos Judi Hotel Sultan Diperiksa” Dengan Kalimat “Bos Judi Hotel Sultan Diperiksa...” Pemberitaan Pukul 5.41 Wib;

Bahwa Faktanya Para Termohon Kasasi PT, Kompas Cyber Media (Termohon Kasasi IV Dan V) Pada Tanggal 28 Oktober 2008 Telah Menerbitkan “Bos Perjudian Di Hotel Sultan Dibekuk” ;

Bahwa Faktanya Para Termohon Kasasi Melalui Media Cetak Pt. Kompas Media Nusantara (Termohon Kasasi VI Dan VII) Penerbitan Tanggal 29 Oktober 2008 Memberitakan Dengan Judul ‘Buronan Judi Di Hotel The Sultan Tertangkap”;

Bahwa Faktanya Para Termohon Kasasi VIII, IX Dan X Memuat Pemberitaan Dalam Internet [www.wartakota.co.id](http://www.wartakota.co.id) memiliki kesamaan dari judul “Bos Perjudian Di Hotel Sultan Di Bekuk”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Terbukti Berita Dikeluarkan Sebelum Adanya Vonis Hakim Jelas Perbuatan Para Termohon Kasasi Adalah Perbuatan Melawan Hukum Kategori "*Trial By The Pers*" Yang Melanggar *Persumption Of Innocent* Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pers Nomor 40/1999;

Bahwa dengan PT. DKI Jakarta hanya sekedar mengambil alih pertimbangan PN Jakarta Barat maka jelas Majelis Hakim PT. DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak teliti dalam menerapkan hukum dan tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dkk sebagai Tergugat I/dahulu Terbanding/awal Tergugat;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan persesuaian fakta dan bukti-bukti yang ada bahwa faktanya Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/awal Tergugat memang memberitakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat sebelum adanya Vonis Hakim sehingga terjadi *trial by the pers*;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* PN Jakarta Barat dalam putusan *a quo* halaman 140 intinya menyatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat sudahlah tepat dan benar bukan merupakan fitnah. Karena Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/awal Tergugat mendapatkan pemberitaan tersebut dari pihak Kepolisian Mabes Polri Pers Release Resmi tentang Penindakan Perjudian di Hotel Berbintang Lima Jakarta tertanggal 24 Oktober 2008 pada huruf 1 angka 6 disebutkan sebagai berikut :

"Bahwa Penyelenggara lokasi perjudian tersebut (Tsk YN) diberi fasilitas kamar tersebut oleh tersangka RM dan uang hasil dari kegiatan judi tersebut diberikan kepada tersangka RM";

Dari pers release tersebut di atas perlu di lihat secara cermat bahwa Mabes Polri tidak menyebut RM sebagai Bos Judi, jelas bahwa Penyebutan bos judi merupakan karakter assasination, hiperbola (dilebih-lebihkan) dan sudah melanggar asas praduga tak bersalah yang dimatkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1;

Bahwa dalam pertimbangan hukum PN Jakarta Barat halaman 141 seolah-olah apa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat sudahlah tepat karena penyebutan nama terang seorang tersangka dalam peraturan pers Nomor 6/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-

Halaman 37 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015



DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, pelarangan penyebutan nama terang hanyalah terhadap korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan sedangkan Penggugat bukanlah korban kejahatan susila dan bukan pula termasuk anak pelaku kejahatan;

Bahwa pertimbangan hukum di atas sangat tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, karena perlu dipertegas yang dipermasalahkan disini adalah bukan penyebutan nama terang namun Penyebutan Bos Judi jelas melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 tentang asas praduga tak bersalah. Dan Penyebutan Bos Judi jadi berkesan pers sudah memvonis klien kami (Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat) terlebih dahulu padahal belum ada vonis Hakim, dalam peraturan pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dalam :

### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

### Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu;
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional;
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta;
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang; Bahwa jelas di atas tidak boleh memberitakan secara tidak berimbang dan pers dilarang untuk mencampuradukan fakta dengan opini, jelas dalam pemberitaan opini yang menghakimi terlihat yaitu penyebutan Bos Judi !; Bahwa seiring dengan jalannya perjuangan klien kami (sekarang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat) untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemulihan nama baik terbukti apa yang diberitakan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat jelas merupakan berita bohong dan fitnah keji, karena Mabes Polri mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Terhadap Pemohon Kasasi/dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/awal Penggugat) Surat Ketetapan Nomor S.Tap/87.B/XI/2014/Dit.Tipidum, memutuskan untuk menghentikan penyidikan atas peristiwa tindak pidana dalam laporan Polisi Nomor LP/607/X/2008/Siaga-II tanggal 24 Oktober 2008 karena tidak cukup bukti; Bahwa dikarenakan dalam acara kasasi perdata yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat tidak memasukkan bukti baru ini, karena kami menghormati tata tertib yang sudah diatur. Namun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat akan mengadakan konferensi pers untuk pemulihan nama baik dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers Nomor 40/99 Pasal 6 huruf a. untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa orang yang dahulunya di cap Bandar judi bukanlah bos judi seperti yang diberitakan. Dengan adanya SP3 semakin jelas terbongkar Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat telah salah dalam memberitakan, tidak hati-hati dan sangat jauh dari pers yang professional; Bahwa perlu dipertegas tidak perlu ada SP3 jelas Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat telah melakukan pemberitaan yang salah dan melanggar azas *presumption of innocent* seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang PERS Nomor 40/1999 Pasal 5 ayat 1.jo Peraturan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dalam Pasal 3 yaitu tidak boleh memberitakan secara tidak berimbang, tidak boleh mencampur adukkan fakta dengan opini dan menjaga asas praduga tidak bersalah; Bahwa memang jelas dengan adanya SP3 membuat fakta hukum jadi berubah makin menguatkan kedudukan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/awal Penggugat). Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat sangat tidak sependapat dengan pendapat PN Jakarta Barat yang menyatakan dalam hal. 141 paragraf 2 intinya apa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tidak melanggar hak subyektif Penggugat, tidak melanggar kaidah tata susila serta tidak bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian; Bahwa seyogyanya apa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dapat dikategorikan Melanggar Pasal Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) sebagai berikut :

Halaman 39 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015



Pers dalam hal ini PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia Termohon Kasasi I s/d X/dahulu Terbanding/awal Tergugat melakukan hal yang faktanya bertentangan dengan Kewajiban hukum, melanggar hak subjektif, (dalam hal ini hak-hak pribadi hak atas integritas pribadi, kehormatan serta nama baik), melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

Pemberitaan yang mendahului vonis hakim jelas merupakan "Trial By The Press" dan jelas Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) "Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta Asas Praduga Tak Bersalah";

Dan jelas menurut keterangan saksi Ahli dari Pemohon Kasasi Dr. Munir Fuadi, SH.,MH.,LL.M mengatakan (sebagaimana kami kutip dalam putusan PN JKT BRT Nomor 520/PDT.G/2009/PN.JKT.BRT tertanggal 22 Juni 2010, hal. 98) "Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, hak subyektif orang lain, kepatutan dan ketelitian kewajiban hukumnya sendiri dan memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan";

#### Dalam Rekonvensi

- Bahwa jelas pemberitaan yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat sifatnya tidak *cover both side* atau menghakimi 'trial by the pers' sehingga melanggar asas praduga tak bersalah hal ini, faktanya sangat merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Awal Penggugat yang mana adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa hukum dan faktanya pemberitaan yang di *blow up* Para Termohon Kasasi juga memberikan dampak tak hanya memberikan cap Bandar judi kepada Pemohon Kasasi tetapi semua kontrak yang bernilai besar jadi batal hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti mengenai kerugian materiil :

Bahwa jelas PN Jakarta Barat tidak jeli memeriksa persesuaian antara bukti dan fakta sehingga salah dalam menerapkan hukum, dapat dilihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dengan salah memberitakan merupakan hal yang fatal, melanggar azas kepatutan, melanggar hak subyektif Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal



Penggugat. Sehingga pemberitaan yang dibesar- besarkan itu menjadi fitnah dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan diberitakan sebagai Bos Judi banyak yang memutuskan kontrak kerjasama dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat :

- a. Pencabutan Kuasa atas perkara Geothermal Project yang bernilai sebesar U\$ 16.500.000 seharusnya mendapatkan 3% dari nilai perkara tersebut yaitu 495.000 U\$ (Vide Bukti P.24-1);
- b. Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Desember 2008 atas gugatan rekonsensi perbuatan melawan hukum sebesar 5.000.000 U\$ seharusnya mendapatkan 3%nya atas nilai perkara tersebut yaitu sebesar 150.000 U\$ (Vide Bukti P.24-2);
- c. Pencabutan Kuasa atas Gurimbang Project atau investasi batubara sebesar 600.000.000 U\$ seharusnya mendapatkan 3% dari nilai perkara tersebut yaitu 18.000.000 U\$ (Vide Bukti P.24-3);
- d. Pencabutan Kuasa atas Dubai Petroleum Investment 195.000.000 U\$ seharusnya mendapatkan 3% dari nilai perkara tersebut sebesar 5.850.000 U\$ (Vide Bukti P.24-4);

Kerugian materiil karena dibatalkannya beberapa kontrak kerjasama sebesar 24.495.000 U\$;

Bahwa Kode etik jurnalistik sebagai sebuah tatanan yang mengikat (*Code of conduct*) adalah pedoman mutlak dalam setiap proses jurnalisme karenanya kebebasan yang dimiliki pers dalam hal ini Para Termohon Kasasi tentunya adalah memahami prinsip "bebas tapi bertanggung jawab" Bukan "Bertanggung Jawab Bebas" maknanya koridor kode etiklah yang harus menuntun kemana arah pers sesungguhnya. Sehingga aplikasi azas praduga tak bersalah pun hendaknya harus lebih di kedepankan dalam pemberitaan peradilan agar terciptanya *balance dalam* hukum terkait masalah sengketa pers. Bahwa perlu diingat penghukuman bukanlah merupakan cela tapi merupakan pembelajaran agar pers di Indonesia dalam hal ini Para Termohon Kasasi bisa lebih professional yang bertanggungjawab bukannya bebas yang kebablasan, pers sekarang karena pertumbuhan stasiun televise yang cepat dan adanya permintaan pemberitaan yang cepat maka pers sekarang ini lebih mementingkan pemberitaan yang cepat dari pada pemberitaan yang akurat;

Maka telah menyebabkan kerugian materiil bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat sebesar \$ 24.495.000 US Dollar (Twenty Four Million Four Hundred Ninety Five Thousand US Dollar) dan oleh karenanya



mohon Majelis Hakim untuk menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/awal Penggugat sebesar \$ 24.495.000 US Dollar (Twenty Four Million Four Hundred Ninety Five Thousand US Dollar) ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di kepaniteraan PN Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas;

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat tindakan Para Termohon Kasasi I s/d X mengakibatkan rusaknya nama baik, tekanan, depresi, hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis dan masyarakat, sulitnya mendapatkan pinjaman di Bank karena cap sebagai Bos Bandar Judi sudah melekat di mata masyarakat karenanya Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi sebesar \$ 20.000.000 (Twenty Million US Dollar) dan karenanya mohon Majelis Hakim untuk menghukum Para Termohon Kasasi I sampai dengan X untuk membayar ganti rugi secara tunai sebesar \$ 20.000.000 (Twenty Million US Dollar) ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun terhitung dari sejak gugatan didaftarkan di kepaniteraan PN JKT BRT sampai seluruhnya dibayar lunas;

- Bahwa Ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa karena adanya perbuatan yang dilakukan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat/maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat telah menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Hubungan antara perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat nyata merupakan hubungan yang *conditio sine qua non*: tanpa adanya perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat tidak mungkin Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat menderita kerugian materiil dan imateriil yang telah dijabarkan di atas;

Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat dengan kerugian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat telah terbukti dengan sendirinya dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat melahirkan kewajiban untuk ganti rugi;



Sesuai dengan *Schutznorm theory*, maka perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, maka perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat menerbitkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat, demi melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo*, yaitu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat; Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/awal Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan;

Tambahan memori:

1. Pemohon Kasasi pada intinya ingin menyampaikan suatu fakta hukum yang sangat penting untuk diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, klien kami membuat konferensi pers mengenai keluarnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri tepatnya pada tanggal 25 November 2014 Surat ketetapan Nomor S.Tap/07.B/XI/2014/Dit.Tipidum, namun keluarga klien kami baru terima pada tanggal 28 November 2014;
2. Bahwa kemudian konferensi pers tersebut diliput oleh kantor berita pemerintah yaitu "Antara" tanggal 24 Desember 2014 dengan judul "Polri Hentikan Kasus Konsultan Hukum Tersangka Judi", Viva News. Com terbit tanggal 25 Desember dengan judul "Tak ada Bukti, Mabes Polri Hentikan kasus Judi Pengacara", Tribun News. Com tanggal 26 Desember 2014 dengan judul "Penyidikan Kasus Judi Hotel Sultan Dihentikan Polisi", Poskota terbit tanggal 26 Desember 2014 dengan judul "Kasus Perjudian Menyeret Raymond Teddy Horhorruw, Mabes Polri Hentikan Penyidikan (Hal.5) , Indopos tanggal 25 Desember 2014 dengan judul "Tak Terbukti Kasus Perjudian di SP3" hal.9 dan sekarang ini berkembang banyak sekali pemberitaan tersebut diadopsi oleh 112 media lokal sehingga tidaklah sulit untuk mencari tahu pemberitaan tersebut tinggal mengetik di google.com



saja dan memasukkan kata kunci di dalam *search engine*nya "Penyidik Mabes Polri Hentikan Kasus Raymond";

3. Bahwa dengan adanya fakta tersebut kami ingin memperjelas pemberitaan yang dikeluarkan oleh Sindoo dkk yang sudah sangat memojokkan, jelas jadi merupakan fitnah keji bagi klien kami, tidak salah bila klien kami menuntut agar media massa yang telah mencoreng kehormatan dan nama baiknya untuk segera memulihkan kembali nama klien kami, jadi mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat melihat fakta hukum ini dengan gamblang bahwa klien kami tidak bersalah dan sudah seharusnya kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/awal Penggugat agar diterima dan Para Termohon Kasasi diberi pelajaran setimpal agar tidak sembarangan dalam melakukan pemberitaan karena hal seperti ini bisa saja terjadi pada siapa saja;
4. Bahwa dengan adanya fakta hukum terbitnya SP3 klien kami, maka jelas fakta hukum akan terbitnya SP3 telah diketahui oleh masyarakat karena masyarakat dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memiliki Hak untuk mengetahui;
5. Bahwa perlu dipertegas walaupun kami tidak memasukkan bukti baru mengenai kehadiran SP3, tetapi bukan berarti SP3 tersebut tidak ada ataupun kami bohong, namun kami hanya tunduk dan menghormati tata tertib dari acara kasasi yang tidak memeriksa bukti baru, hanya penerapan hukum nya saja. Namun perlu di perjelas bahwa penerapan hukum tidak dapat mengenyampingkan suatu fakta hukum, penerapan hukum bergandengan sinergi dengan fakta hukum. Tidak mungkin kita menerapkan hukum bila tidak mengetahui fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dan jawaban memori tanggal 29 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa berdasarkan bukti P.4, 5, 6, 7 dan 8 diketahui berita yang dimuat oleh Para Tergugat diperoleh secara resmi melalui Pers Release Badan Reserse Kriminal POLRI Direktur I Keamanan dan Trans Nasional,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berita lain yang merupakan kesimpulan dari Para Tergugat kepada Penggugat Konvensi masih diberi hak jawab dan koreksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RAYMOND TEDDY H, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAYMOND TEDDY H** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00 +  
Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 46 dari 46 hal. Put Nomor 1296 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46